PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Kerja Tahun 2026

Perangkat Daerah : Kecamatan V Koto Timur

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

PADANG PARIAMAN

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Budi Mulya, ST., M.Eng
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19770702 200501 1 005

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026
KECAMATAN V KOTO TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulilah berkat Rahmat Allah SWT akhirmya Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman sesuai perubahan rencana strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman .

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 tersebut merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025- 2030, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancanagan APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memuat Kebijakan,Program dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPS) pada Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 ini mengakomodasi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyajian Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman 2026 semoga dapat diimplementasikan sebaik- baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman pada masa yang akan datang senantiasa diharapkan dari semua pihak. Oleh karenanya Kecamatan V Koto Timur Dalam diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Prakarsa Kecamatan V koto timur dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan.Inilah Motto Pelayanan manajemen publik yaitu **CERIA** *(Cepat, Efisien, Efektif, Ramah, Ikhlas, dan Akuntabel)* yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas.pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang ***"Cepat Tanggap dan Bersih"***dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham *(shareholder)* sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari ***"dilayani"*** menjadi ***"melayani".*** Akhirnya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya.

Kudu , 23 Oktober 2025

CAMAT V KOTO TIMUR

BUDI SAHPUTRA,ST.MT

NIP. 19780117 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHALUAN..... 7

1.1 Latar Belakang..... 7
1.2 Dasar Penyusunan.....13
1.3 Maksud dan Tujuan 16
1.4 Sistematika Penulisan.....16

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 20
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Triwulan 1 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah..... 20
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 42
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah..... 63
2.4 Reviuw terhadap Rancangan awal Perangkat Daerah
Tahun 2025..... 64
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 67

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 68
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 68
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 73
3.3 Program dan Kegiatan..... 76

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 93

BAB V PENUTUP..... 101

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN V KOTO TIMUR

Jln Padang Pariaman - Malalak Email : kec.V Koto Timur@padangpariamankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 10 / KEP / VKT / 2025
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN V KOTO TIMUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2026

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
9. Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/KEP/VKT/2025 Tentang Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tentang

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

KEDUA : Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026 sebagimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan untuk Periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

KETIGA : Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah sebagai :

a. Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.
b. Pedoman Penyusunan RKA dan DPA Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
d. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026 sebagimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

KELIMA : Sebagai akibat dari ditetapkannya Surat Keputusan Camat ini, Anggaran Penyusunan Renja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 dibebankan kepada APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026.

Ditetapkan di : Kudu
Pada Tanggal : 23 Oktober 2025

CAMAT V KOTO TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KECAMATAN V KOTO TIMUR

BUDI SAHPUTRA,ST.MT
NIP. 19780117 200604 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencaa Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Renstra. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Renja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan V Koto Timur

Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Rencana Kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan dan aspirasi Masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancanagan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancanagan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenan.

Renja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dang sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

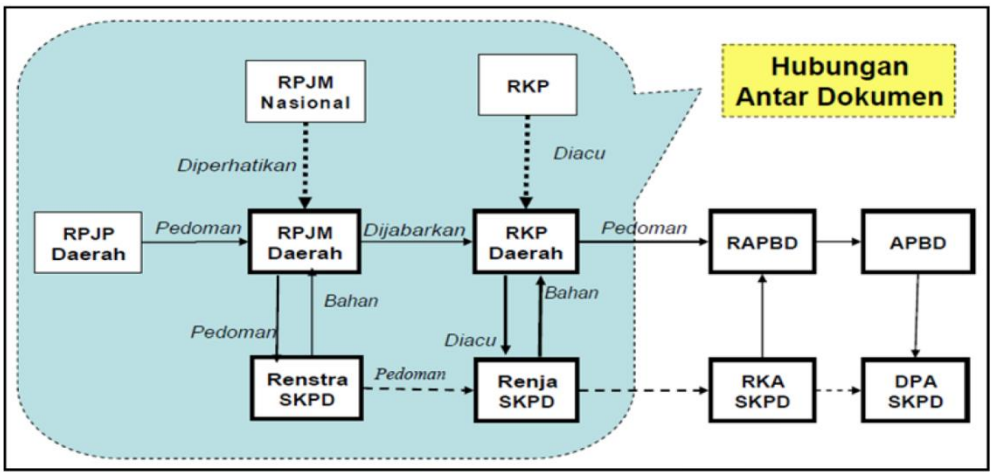

Renja Perangkat Daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Renja menjadi dokumen operasional tahunan yang menguraikan secara lebih rinci mengenai program dan kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam Renstra. Dengan demikian, Renja menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan Renstra, yang memiliki jangka waktu lima tahun, berjalan sesuai target.

Selain itu, Renja juga menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan RKPD, di mana RKPD mengakomodasi semua Renja dari seluruh perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Proses ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara Renja dengan RPJMD dan RKPD sebagai instrumen perencanaan yang lebih makro. Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di tingkat kecamatan berjalan sejalan dengan visi besar pembangunan daerah secara keseluruhan.

a. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur disusun dengan mengacu pada visi dan misi jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030. RPJMD menetapkan arah pembangunan

daerah untuk lima tahun ke depan, dan Renja Kecamatan V Koto Timur merupakan salah satu instrumen implementasi tahunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam RPJMD, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode lima tahun. Renja Kecamatan V Koto Timur merinci sasaran dan indikator ini ke dalam target-target tahunan yang lebih operasional

RPJMD memuat program prioritas dan strategi pembangunan yang mencakup berbagai sektor penting untuk kemajuan daerah. Renja Kecamatan V Koto Timur dirancang untuk mendukung program prioritas ini melalui kegiatan yang spesifik dan terukur. Salah satu aspek penting dalam keterkaitan Renja Kecamatan V Koto Timur dengan RPJMD adalah penyelarasan anggaran. RPJMD mengarahkan alokasi sumber daya ke sektor-sektor prioritas dan Renja Dinas memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan arah kebijakan tersebut. Dengan mengarahkan anggaran pada program yang mendukung sasaran RPJMD, Kecamatan V Koto Timur dapat berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian target jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

b. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur merupakan implementasi dari visi dan misi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026, yang bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh. Misalnya, jika RKPD menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, Renja Kecamatan V Koto Timur akan menyelaraskan program-programnya untuk mendukung pencapaian tersebut. Oleh karena itu, Renja Dinas ini disusun dengan memperhatikan prioritas utama pemerintah daerah, memastikan sinergi antara tujuan spesifik dinas dan arah pembangunan kabupaten.

Sasaran strategis yang terdapat dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 memberikan panduan bagi Kecamatan V Koto Timur untuk menetapkan sasaran operasional dalam Renja. Dalam konteks ini, Renja

Kecamatan V Koto Timur diarahkan untuk mencapai target yang lebih rinci dan spesifik guna mendukung sasaran jangka menengah RKPD. Program prioritas dalam RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 menjadi acuan utama bagi Renja Kecamatan V Koto Timur untuk merancang kegiatan yang berfokus pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan demikian, Kecamatan V Koto Timur dapat memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan benar-benar mendukung prioritas pemerintah daerah.

Dalam penyusunan Renja, Kecamatan V Koto Timur juga perlu memperhatikan pengalokasian anggaran agar sejalan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam RKPD. Renja Kecamatan V Koto Timur didesain untuk mengoptimalkan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada kegiatan yang mendukung program prioritas RKPD. Sinergi antara Renja dan RKPD dalam hal pengalokasian anggaran ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

c. Keterkaitan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan V Koto Timur dengan Rencana Strategis Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2030.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh dinas selama periode lima tahun. Sementara itu, Renja adalah rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, memuat program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa Renja merupakan pelaksanaan konkret dari arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam proses perencanaan, Renja harus disusun dengan mengacu pada Renstra agar program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dapat selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini memastikan bahwa kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kecamatan V Koto Timur tidak hanya

bersifat rutinitas, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi jangka menengah. Dalam konteks Kabupaten Padang Pariaman, ini berarti Renja tahun 2025-2030 harus selaras dengan visi pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur daerah.

Selain itu, keterkaitan antara Renja dan Renstra juga terlihat dari penggunaan indikator kinerja yang konsisten. Renstra menetapkan target kinerja jangka menengah yang kemudian diukur secara tahunan melalui Renja. Dengan demikian, Renja juga berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja dinas dalam jangka pendek, sehingga dinas dapat menyesuaikan strategi atau program tahunan sesuai dengan capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya.

Terakhir, sinkronisasi antara Renja dan Renstra juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam Renja harus mendukung prioritas yang ditetapkan dalam Renstra, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan strategis dinas dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini juga membantu dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dinas di Kabupaten Padang Pariaman

Renja Perangkat Daerah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja PD menjadi acuan untuk menentukan prioritas pendanaan. Hal ini penting karena anggaran yang dialokasikan dalam RAPBD harus mencerminkan kebutuhan riil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan RAPBD diawali dengan pembahasan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja PD di tingkat perangkat daerah. Program yang telah diidentifikasi sebagai prioritas dalam Renja PD.

1.2 Dasar Penyusunan

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomro 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman; Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023 -2026);
19. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan Pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan V Koto Timur untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan V Koto Timur.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
    a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
    b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
    c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
    d) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada tahun lalu, pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah mengalami berbagai dinamika yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara umum, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa program berhasil dilaksanakan dengan baik, sementara ada pula yang mengalami kendala. Penilaian ini dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Dalam banyak hal, kolaborasi antarunit kerja menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang diharapkan, meskipun terdapat tantangan dalam koordinasi dan komunikasi.

Capaian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi sorotan dalam evaluasi ini. Terdapat beberapa program prioritas yang telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, masih ada sejumlah indikator yang belum optimal, menunjukkan perlunya penguatan strategi dan sumber daya. Pelaksanaan Renja yang sejalan dengan Renstra sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan kinerja ke depannya, evaluasi ini memberikan rekomendasi untuk menyusun program kerja yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis yang harus diambil. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan Renja dan capaian Renstra perangkat daerah di masa mendatang dapat lebih baik, serta mampu menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2025) berdasarkan target indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada renstra;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA/URAIANKEGIATAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASIKINERJA(INDIKATOROUTPUT)			
			ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	TARGET	REALI-SASI	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.260.000	15.503.600	79,16	Tersusunnya 6 (enam)LaporansebagaiberikutPenyusunanRenja,RenjaPerubahan, RKA, RKA Perubahan,DPA,DPAPerubahan	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	Tersusunnya 2 (dua)LaporansebagaiberikutPenyusunanLaporanAkuntabilitas KinerjaInstansiPemerintah(LAKIP),danDokumen SAKIP	1 Thn	1 Thn	100
		c Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPenyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN Koordinasi dan	364.891.525	336.452.823	92,21	Penyediaan Gaji danTunjanganASNPenyediaanAdministrasiPelaksanaanTugasASN(HonorBendaharawan, PPTK, PPK, KPA)	1Thn 1Thn	1Thn 1Thn	99 100
		d. Administrasi UmumPerangkat Daerah meliputi: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PenerangBangunan KantorPenyediaan Peralatan RumhTangga Fasilitasi Kunjungan tamu	121.990.000 1.500.000 1.395.000 12.000.000	123.834.998 1.500.000 1.395.000 14.175.000	99,70 100 100 99,45	Tersedianya alat Penerangan Bangunnan kantor Tersedianya peralatan Rumah tangga. Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan.	1 Thn 1 Thn 1 Thn	1 Thn 1 Thn 1 Thn	100 100 99
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.095.000	105.764.998	99,69	Jumlah Fasilitasi rapat–rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1 Thn	1 Thn	100

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	100	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Thn	1 Thn	90
		d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah meliputi : Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	15.500.000	9.802.300	63,24	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1Thn	1Thn	100
		e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112.339.457 17.240.497 11.800.000 83.298.960	90.754.157 17.255.197 11.800.000 61.200.000	85,54 62,65 100 74,07	Jumlah Surat yg Diarsipkan Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Jumlah Alat Listrik, Elektronik. Jumlah tenaga swakelola	1Thn 1 Thn 6Orang	1 Thn 1Thn 6 Orang	100 99 99
		f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.350.000	21.350.000	100	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah Jumlah jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan kendaraan dinasjabatan	1Thn 3unit	1Thn 3unit	100 100

2.	Program Penyelenggaraan PemerintahanPublik	a Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan meliputi: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	7.700.000 2.000.000 5.700.000	7.700.000 2.000.000 5.700.000	100 100 100	Persentase pelaksanaan Pelayanan Kecamatan Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100 4 8	% Kegiatan Kegiatan	100 100 100
2.3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. B. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.171.20 25.547.000	3.318.000 25.319.000	46,27 99,11	Persentase KoordinasiKegiatanMasyarakatDesa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawah Perencanaan Pembangunan di Desa . Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 4 5	% lembaga laporan	100 100 100
4.	Program Koordinasi Ketenteramandan Ketertiban Umum	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	2.000.000	2.000.000	100	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 12	% laporan	100 100

5.	Program Penyelenggaraan Urusan PemerintahanUmum	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, meliputi :Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan pancasila. b. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. .	63.200.000 15.800.000 54.600.000	70.400.000 15.800.000 45.482.500	111,39 100 83.30	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan. Jumlah Kegiatan Wawasan Kebangsaan Jumlah Dokumen semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100 1 25	% Tahun Dokumen	97,27 100 95,32
6	Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	a. FasilitasiRekomendasidanKoordinasiPembinaandanPengawasanPemerintahanDesa, meliputi: FasilitasiPengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaanAsetDesa	2.000.000	2.000.000		PersentaseTerpenuhinyaFasilitasi,RekomendasidanKoordinasi Pembinaan danPengawasanPemerintahanDesa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaanKeuanganDesadan Pendayagunaan AsetDesa	100 12	% laporan	90 90

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
   1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
   1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pencapaian Kinerja			Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	%	Satuan	(Rp)	(Rp)	%
Program								
Kegiatan								
1	-							
	JUMLAH							

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Secara keseluruhan capaian realisasi program/kegiatan/sub kegiatan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

a. Kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan
b. Adanya komitmen bersama antara Pelaksana Kegiatan sesuai dengan perjanjian
c. Adanya koordinasi yang baik antar pegawai di kecamatan

Namun demikian masih terdapat faktor-faktor lain yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja maksimal dalam teknis perencanaan renja, diantaranya :

a. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
b. Adanya pembatasan pencairan dana oleh BPKD
c. Adanya permasalahan gangguan pada SIPD Penatausahaan karna pergantian PPK

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan panduan jangka menengah yang bertujuan untuk mencapai target pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat kecamatan. Target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2025 mencakup berbagai bidang, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Setiap target ini memiliki implikasi yang beragam terhadap kehidupan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan kebijakan pembangunan.

Berikut adalah beberapa implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra Kecamatan Tahun 2026:

a. Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, kecamatan perlu meningkatkan kapasitas SDM, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini mungkin akan mendorong pelaksanaan pelatihan atau pendidikan berkelanjutan bagi para pegawai kecamatan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Renstra yang baik akan memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Ini bisa mendorong kecamatan untuk lebih terbuka dalam melaporkan hasil program kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
- Koordinasi dan Kerjasama dengan Stakeholder: Target dalam Renstra membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta. Implikasinya, kecamatan akan meningkatkan upaya koordinasi dengan stakeholder untuk mencapai target capaian program.

b. Implikasi terhadap Pembangunan Infrastruktur

- Pengembangan Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, fasilitas publik, dan aksesibilitas yang lebih baik adalah sebagian dari target Renstra. Implikasinya adalah kebutuhan anggaran yang besar serta pelaksanaan proyek yang tepat waktu untuk memenuhi target capaian.
- Perencanaan yang Lebih Matang: Program pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Maka dari itu, kecamatan harus memastikan bahwa rencana yang ada dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pemeliharaan dan Pengelolaan: Infrastruktur yang dibangun memerlukan perawatan yang baik agar tetap berfungsi maksimal. Ini menuntut adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemeliharaan serta pengelolaan fasilitas secara berkelanjutan.

c. Implikasi terhadap Pelayanan Publik

- Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Target dalam bidang kesehatan dan pendidikan akan mempengaruhi peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan atau pendidikan. Misalnya, kecamatan mungkin perlu merekrut tenaga tambahan atau meningkatkan fasilitas kesehatan dan sekolah untuk memenuhi standar pelayanan.
- Optimalisasi Teknologi: Renstra yang mencakup target pelayanan publik berbasis teknologi akan mendorong penggunaan teknologi informasi. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan infrastruktur teknologi serta melatih pegawai agar mampu mengoperasikan layanan berbasis digital.
- Pengembangan Sistem Pengaduan: Untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kecamatan perlu menyediakan saluran pengaduan yang efektif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau saran terkait layanan yang diberikan.

d. Implikasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

- Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Target Renstra yang mendukung pertumbuhan ekonomi akan mencakup program pengembangan UKM di kecamatan. Ini akan mendorong kecamatan untuk menyediakan pelatihan kewirausahaan serta akses permodalan bagi pelaku usaha.
- Pengurangan Kemiskinan: Program yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Kecamatan perlu menjalankan program-program yang efektif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan masyarakat.
- Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Jika Renstra mencakup target untuk memanfaatkan sumber daya alam, implikasinya adalah perlunya pengelolaan yang bijaksana agar tidak

merusak lingkungan. Hal ini membutuhkan perencanaan dan regulasi yang memastikan kelestarian lingkungan.

e. Implikasi terhadap Sosial dan Kebudayaan

- Penguatan Kearifan Lokal: Renstra yang menargetkan pelestarian budaya lokal akan mendorong kecamatan untuk mengadakan kegiatan budaya yang dapat memperkuat identitas masyarakat. Implikasinya adalah perlunya dukungan anggaran untuk kegiatan kebudayaan dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian budaya.
- Pengembangan Partisipasi Masyarakat: Program yang menekankan pada partisipasi masyarakat akan menguatkan rasa kebersamaan dan gotong royong di tingkat kecamatan. Ini bisa berdampak pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan kegiatan keagamaan.
- Pencegahan Konflik Sosial: Target capaian yang berorientasi pada kesejahteraan sosial juga memerlukan upaya pencegahan konflik, seperti melalui program mediasi atau pelatihan manajemen konflik. Implikasinya adalah kecamatan harus mempersiapkan tenaga yang kompeten dalam mengelola konflik dan menjaga keamanan lingkungan.

Secara keseluruhan, target capaian program Renstra Kecamatan Tahun 2026 memiliki berbagai implikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Untuk mencapai target tersebut, kecamatan harus melakukan perencanaan yang matang, alokasi anggaran yang memadai, serta kolaborasi yang efektif dengan masyarakat dan stakeholder terkait. Dengan begitu, target yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sesuai harapan, dan membawa dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan lintas instansi serta memaksimalkan sumberdaya yang ada;

b. Perbaikan/perubahan terhadap target capaian dan perubahan/ penambahan pagu anggaran terhadap kegiatan prioritas;
c. Melakukan efisiensi terhadap alokasi belanja operasional kegiatan;
d. Peningkatan disiplin kinerja aparatur terkait tugas pokok dan fungsi kecamatan dan peningkatan kapasitas aparatur perencana (SDM) melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pelatihan lainnya;
e. Optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu baik lingkup internal maupun terhadap perangkat daerah lainnya;

Tabel 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan V Koto Timur dan Pencapaian Renstra Kecamatan V Koto Timur s/d Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4					6	7	8
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
								Nilai	B	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
							Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	%	100%	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	%	92%	%	94%	94%	100%	100%	100%
							Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	%	92%	%	94%	94%	100%	100%	100%
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	Dokumen	6 Dok	Dokumen	6 Dok	6 Dok	6 dok	6 dok	100%

7	0 1	0 1	2	0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
7	**0 1**	**0 1**	**2**	**0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	0 1	0 1	2	0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	Orang / Bulan	14 orang/14 bulan	14 orang/14 bulan	14 Orang/Bulan	14 Orang/Bulan	100%
7	0 1	0 1	2	0 2	0 5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	**0 1**	**0 1**	**2**	**0 5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala Jumlah SKP ASN Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP**	**%**	**100%**	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	0 1	0 1	2	0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Unit	Paket	1 Unit	1 Unit	20 Paket	20 Paket	100%
	0 1	0 1	2	0 5	0 3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	20 Paket	Unit	20 Paket	20 Paket	1 Unit	1 Unit	100%
	0 1	0 1	2	0 5	0 4	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3 Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

7	**01**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan Jumlah pelayanan yang terfasilitasi**	**%**	**100%**	**%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	20 Paket	100%
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	50 Dokumen	Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50 Paket	Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	100%
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	400 Laporan	Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	400 Laporan	100%
7	01	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah penambahan nilai aset**	**%**	80%	**%**	80%	80%	**86%**	**86%**	**86%**
7	01	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit R2	Unit	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	1 Unit R2	100%

7	01	01	3	08	02	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	4 Unit	4 Unit	100%
7	01	01	4	09	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 unit	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%
7	01	01	5	10	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	01	01	6	11	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%
7	**01**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1500 Laporan	Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	1500 Laporan	100%
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 tagihan/tahun	Laporan	12 tagihan/tahun	12 tagihan/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	15 unit/tahun	Laporan	15 unit/tahun	15 unit/tahun	12 Laporan	12 Laporan	100%

7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Orang/12 bulan	Laporan	4 Orang/12 bulan	4 Orang/12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	**01**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah objek aset yang terkelola**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah total nilai aset	Unit	2 unit/tahun	Unit	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	2 unit/tahun	100%
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1Gedung/Tahun	Unit	1Gedung/Tahun	1Gedung/Tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10 buah/tahun	Unit	10 buah/tahun	10 buah/tahun	2 Unit	2 Unit	100%
7	**01**	**03**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
7	**01**	**03**	**2**	**01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**

							Jumlah Dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**%**	100%	**%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasarakatan	100%	Lembaga Kemasarakatan	100%	100%	10 Lembaga Kemasayarakatan	10 Lembaga Kemasayarakatan	100%
7	01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
7	01	03	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
							Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
7	**01**	**06**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Mandiri di Kecamatan**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**90%**	**90%**	**90%**

7	**01**	**06**	**2**	**01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**92%**	**92%**	**92%**
7	01	06	2	01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7	01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7	01	06	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
7	**01**	**02**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**100%**	**100%**	**100%**

7	**0 1**	**0 2**	**2**	**0 1**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**%**	100%	**%**	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Kecamatan	**%**	100%	**%**	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**%**	100%	**%**	100%	100%	100%	100%	100%
							Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	**%**	100%	**%**	100%	100%	100%	100%	100%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
7	0 1	0 2	2	0 1	0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

7	**01**	**02**	**2**	**03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**%**		**%**			**83%**	**83%**	**83%**
7	01	02	2	03	01	Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	12 Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
7	**01**	**04**				**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**90%**	**90%**	**90%**
7	**01**	**04**	**2**	**01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**92%**	**92%**	**92%**
							Jumlah laporan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**%**	100%	**%**	100%	100%	**92%**	**92%**	**92%**
							Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tugas Forum Pimpinan Kecamatan	**%**	100%	**%**	100%	100%	**92%**	**92%**	**92%**
							Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	**%**	100%	**%**	100%	100%	**92%**	**92%**	**92%**

7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12 Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
7	**01**	**05**				**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**90%**	**90%**	**90%**
7	**01**	**05**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**%**	100%	**%**	100%	100%	**92%**	**92%**	**92%**

7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Orang	3 Kali	Orang	3 Kali	3 Kali	3 orang	3 orang	3 orang
							Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	100%	Dokumen	100%	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota. Urusan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti pelayanan masyarakat, pengelolaan administrasi, serta koordinasi dan pembinaan terhadap perangkat desa atau kelurahan di wilayah kecamatan. Menurut Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (SOTK) Kecamatan V Koto Timur sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas :

1. Camat bertugas :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Menyelenggarakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahbdaerah yang ada di kecamatan;

i. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati melaksanakan sebagai Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; dan
j. Melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggaran fungsi :

a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan;
d. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
    1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
    2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
    3) Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
    4) Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    5) Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
    1) Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

f. Pengkoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi :
   1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
   2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
   3) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi ;
   1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   2) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
   3) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan kepada Bupati.
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu :
   1) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
   2) Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan

satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan kepala Bupati.

i. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari, yaitu :
   1) Melakukan pembinaan dan pengawasan tetib administrasi pemerintahan nagari
   2) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
   3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
   4) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
   5) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari, yaitu :
   1) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
   2) Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
   4) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
   5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.
k. Pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati,

yang meliputi aspek :

1) Perizinan.
2) Rekomendasi.
3) Koordinasi.
4) Pembinaan.
5) Pengawasan.
6) Fasilitasi.
7) Penetapan.
8) Penyelenggaraan.

l. Pelaksanaan administrasi kecamatan;
m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
n. Pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebikjakan tekni, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatanda pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkunag kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum an kepegawaian;
b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;

c. Penyiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
d. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkunga kecamatan;
f. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan;
g. Pelaporan kegiatan subbag dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; dan/atau
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fingsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencan program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan-undangan dan pertanahan;
d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan

pertanahan;

e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
   1) Penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan komsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
   2) Pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
   3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapatkan pengesahan;
   4) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
   5) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;
   6) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasiterkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
f. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan nagari;
g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
h. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat;
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan mendasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di

kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, seksi ketentraman dan ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketretiban umum di kecamatan;
b. Peakasanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;
c. Pelaksanaann koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan perturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
d. Penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Orgasnisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan
h. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
i. Fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
j. Pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan Ketertiban;
k. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
l. Penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah strategi

penanggulangan bencana, bencana alam dan pengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;

m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan kecamatan;
n. Menyiapkan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
o. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Kasi Pemberdayan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
d. Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
e. Pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan;

f. Penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah atau swasta;
g. Pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
h. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
j. Penyusunan lapaoran pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakt sesuai dengsn peraturan perundang-undangan.

6. Kasi kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejateraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejateraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengansatuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, dan bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga, kehiduoan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagkerjaan dan

transmigrasi di wilayah kecamatan;

d. Penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
e. Penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
f. Pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
g. Pelaksanaan koordinasi penganggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
h. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
i. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
j. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
k. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakt sesuai dengan peraturan peundang-undangan.

7. Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di kecamatan;
b. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

c. Pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
d. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kecamatan;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. Penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke kecamatan;
h. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum.

8. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuanga, penatusahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan kecamatan.

Dalam Melaksanakan tugas , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran seta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
b. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan

kecamatan;

d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset kecamatan;
e. Penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban progra, kegiatan dan keuanagan kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan renstra kecamatan;
g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan kecamatan;
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kersipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kapegawaian mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamann kerja;
c. Penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarganseperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
f. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur di Kecamatan;
g. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
h. Penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawaian; dan

i. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
j. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
l. Pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, pada tahun 2025-2030 Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman mempunyai Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

a).	Tujuan	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
b).	Sasaran	1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan
c).	Indikator Kinerja	1. Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan 2. Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani 3. Persentase Pelayanan yang tepat waktu 4. Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 2.2 (T-C 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan V Koto Timur
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Indikator Kinerja tahun 2023	Indikator Kinerja tahun 2024	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	95%	100%	96%	96%	
2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	
3.	Nilai SAKIP Kecamatan	Hasil penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	B	B	B	B	B	B	B	BB	

Analisis kinerja pelayanan kecamatan merupakan langkah krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memahami kinerja yang telah dicapai, kita dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan. Tujuan utama dari analisis kinerja pelayanan kecamatan adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, kita dapat mengukur sejauh mana kecamatan telah berhasil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan.

Berikut adalah capaian kinerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.

Tabel 2.2.1
Capaian Kinerja Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaran ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	2.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	100	Berhasil
		3.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	100	Berhasil
3.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	75	Belum sesuai dengan target

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
   1) Persentase kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada indikator :
   2) Persentase pelayanan yang tepat waktu

b. Capaian kinerja yang belum mencapai target ditunjukkan pada indikator :

1) Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan
2) Nilai SAKIP Kecamatan

I. Sasaran Strategis Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan.

Tabel 2.2.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	1.	Persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaran ditingkat kecamatan	%	100	95	95	Berhasil

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan menjadi salah satu fokus utama. Pada tahun ini, capaian persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 95%.

Dari data yang terkumpul, terdapat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan umum di kecamatan. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara mencapai 95 % yang menunjukkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintahan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan transparansi. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintahan di tingkat kecamatan juga turut berkontribusi

dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang positif, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, diharapkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Ke depan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Harapannya, hasil yang dicapai ini tidak hanya menjadi angka, tetapi juga berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

II. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani	%	100	95	95	Berhasil
		2.	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	100	95	95	Berhasil

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah kecamatan telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, tepat, dan transparan. Capaian tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam dua aspek penting: persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani serta persentase pelayanan yang tepat waktu.

Capaian persentase pelayanan perizinan dan non-perizinan yang dilayani di tingkat kecamatan mencapai 95% Angka ini mencerminkan upaya maksimal

pemerintah kecamatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perizinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti usaha, pembangunan, dan kegiatan lainnya. Dengan peningkatan kualitas pelayanan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan terbantu dalam mengurus izin yang diperlukan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam aspek ketepatan waktu, capaian pelayanan yang tepat waktu juga menunjukkan hasil yang positif, dengan persentase mencapai 95%. Pelayanan yang tepat waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Peningkatan ketepatan waktu dalam pengolahan permohonan perizinan dan non-perizinan ini menunjukkan efisiensi proses administrasi yang telah diterapkan oleh aparatur kecamatan. Upaya ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih baik, pelatihan bagi petugas pelayanan, serta penyederhanaan prosedur yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.

Meskipun capaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan feedback akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan mereka.

Dengan capaian ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan di tingkat kecamatan. Kedepan, langkah-langkah strategis akan terus diambil untuk memperkuat kualitas pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

III. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Kecamatan.

Tabel 2.2.3
Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2025			Interprestasi
					Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Kecamatan	1.	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	B	B	65,95	Realisasi belum sesuai dengan target

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat kecamatan menjadi salah satu langkah strategis yang diambil. Capaian Nilai SAKIP tahun ini menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator nyata dari komitmen pemerintah kecamatan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan mencapai 75%, yang mencerminkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini diperoleh melalui penilaian terhadap berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan telah berhasil dalam menyusun rencana kerja yang lebih baik, melaksanakan program-program secara efektif, serta melakukan evaluasi yang mendalam terhadap hasil kinerja yang telah dicapai.

Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap capaian ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kecamatan. Melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, aparatur kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam proses pengelolaan data dan pelaporan kinerja juga turut mendukung transparansi dan akuntabilitas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja pemerintahan.

Meskipun capaian Nilai SAKIP ini menunjukkan hasil yang positif, pemerintah kecamatan tetap menyadari pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja akan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil ke depan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pelaporan, diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat.

Secara keseluruhan, capaian Nilai SAKIP di tingkat kecamatan merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah kecamatan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas.

Selanjutnya berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman juga mengampu Indikator Kinerja Daerah (IKD), berikut capaian IKD Kecamatan UlakanTapakis Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025 :

Tabel 2.2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025

No	Indiaktor Kinerja Daerah	Target IKD Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	?	
2.	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	?	
3.	Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	?	
4.	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	?	
5.	Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	?	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Batang Anai dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disisi lain masih ada juga indikator yang belum mencapai target. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Timur sebagai berikut :

a. Tingkat Kinerja Kecamatan V Koto Timur dari 5 indikator terdapat 3 indikator yang belum mencapai target 100%, antara lain :
    1. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan
    2. Persentase Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Yang dilaksanakan
    3. Persentase terbina dan pengawasan pemerintahan desa
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan V Koto Timur antara lain :
    1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada dikecamatan
    2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan masih belum optimal
    3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting yang mencerminkan visi dan misi sebuah organisasi atau instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui review yang komprehensif terhadap rancangan ini, berbagai aspek yang berhubungan dengan strategi, program, dan kegiatan yang diusulkan dapat dievaluasi secara mendalam. Proses ini tidak hanya melibatkan analisis terhadap tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, keterkaitan antar program, serta dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dengan melakukan review,

diharapkan dapat diidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan rencana kerja.

Dalam melakukan review, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk staf internal, mitra kerja, dan masyarakat. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak akan memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam, sehingga rancangan awal Renja dapat disempurnakan. Diskusi yang konstruktif akan membantu menemukan solusi atas permasalahan yang mungkin timbul, serta memperkuat komitmen semua pihak terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disepakati. Hal ini juga akan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil.

Setelah proses review dilakukan, hasilnya harus didokumentasikan dengan baik untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja yang final. Penyusunan kembali rencana kerja berdasarkan hasil review ini akan memastikan bahwa semua tujuan, program, dan kegiatan yang diusulkan benar-benar relevan dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan Renja yang telah disempurnakan dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi masyarakat, serta mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal Renja Kecamatan V Koto Timur per program/kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 (T-C 31)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	650.891.761,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Pemerintahan Daerah	100%	650.891.761,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB			Kecamatan V Koto Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat	BB		
			Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%			Kecamatan V Koto Timur	Persentase temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	6.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kecamatan	100%	6.000.000,00	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Partisipasi Masyarakat DesaTerhadap Pembangunan Daerah	100%	27.921.500,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Partisipasi Masyarakat Desa Terhadap Pembangunan Daerah	100%	27.921.500,00	
4	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	2.190.000,00	PROGRAM KOORDINASI, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan V Koto Timur	Persentase Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan	100%	2.190.000,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan V Koto Timur	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	29.450.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan V Koto Timur	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100%	29.450.000,00	

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Kecamatan V Koto Timur Namun dalam proses ini Kecamatan V Koto Timur mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan V Koto Timur terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain. Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

PROGRAM	**SASARAN PROGRAM**	**INDIKATOR PROGRAM**	**Target 2025**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Lkota	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85.00
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	3,15
		Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Aktif	75
		Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan	Persentase Permasalahan Keamanan dan	100

	Ketertiban Umum	Ketertiban yang terselesaikan	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	40
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100
		Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	35

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan di tingkat daerah dan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan nasional yang tertuang dalam dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), kebijakan fiskal nasional, serta instruksi dan arahan presiden menjadi pedoman utama dalam proses perencanaan di daerah. Renja perangkat daerah harus merujuk dan menyesuaikan diri dengan arahan kebijakan nasional tersebut agar tujuan pembangunan daerah tidak terpisah dari kerangka besar pembangunan nasional.

Kecamatan V Koto Timur Kabupaten padang Pariaman merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDGs. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan V Koto Timur lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman.

Kebijakan nasional yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan. Kebijakan nasional berperan sebagai panduan utama dalam merumuskan arah pembangunan daerah, termasuk kecamatan, agar selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang direncanakan pada tingkat kecamatan perlu merujuk pada berbagai kebijakan, rencana, dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Renja Kecamatan V Koto Timur adalah RPJMN yang menetapkan prioritas pembangunan selama lima tahun. RPJMN menguraikan program prioritas di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi, yang harus diimplementasikan di tingkat daerah. Renja

perangkat daerah harus menafsirkan prioritas nasional ini ke dalam konteks lokal dengan menyesuaikan program dan kegiatan yang relevan dengan kondisi serta kebutuhan daerah, namun tetap mengacu pada tujuan nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam menyusun Renja perangkat daerah bertujuan untuk menciptakan sinergi antara perencanaan daerah dan nasional. Hal ini memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah mendukung visi dan misi nasional, serta memperkuat harmonisasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya memberikan dampak lokal yang positif, tetapi juga mendukung pencapaian target pembangunan Indonesia secara keseluruhan

Berikut adalah sinkronisasi Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029:

Tabel 3.1
Visi dan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Provinsi Sumatera Barat 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Pariaman Tahun 2025-2029

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		**Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**	**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan	Menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata

No	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	Visi Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045		**Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan**	**Padang Pariaman Maju dan Sejahtera**
	peran aktif koperasi		
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas	
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	
8	Memperkuat penyelasaran kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif	

Berikut adalah sinkronisasi pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.

Tabel 3.1.1

Sinkronisasi Pembangunan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Prioritas Nasional Tahun 2026		**Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026**		**Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026**	
Tema : Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif		**Tema : Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**		**Tema : Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Layanan Dasar Masyarakat**	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	PV 6	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	P 5	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, harmonis dan Berbudaya
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan Ekonomi Biru	PV 2	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	P 3	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Sejahtera
		PV 7	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif UMKM		
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PV 4	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Barat bagian barat	P 4	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
		PV 5	Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana		
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, seta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PV 1	Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	P 2	Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		PV 6	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas		

Prioritas Nasional Tahun 2026		Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026		Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026	
Tema : Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif		**Tema : Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**		**Tema : Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Layanan Dasar Masyarakat**	
PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PV 4	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Barat bagian barat	P 3	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Sejahtera
PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PV 3	Nagari/Desa sebagai basis kemajuan	P 3	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Sejahtera
		PV 2	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan		
		PV 4	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Barat bagian barat		
		PV 5	Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana		
		PV 7	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif UMKM		
PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PV 8	Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	P 1	Mewujudkan tata Kelola Pemerintah yang Berkualitas dan berintegritas
PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PV 2	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	P 5	Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, harmonis dan Berbudaya
		PV 5	Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana		
		PV 6	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman untuk

mencapai tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah. Tujuan utama Renja ini adalah untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, setiap perangkat daerah dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, serta berkolaborasi secara efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Sasaran Renja yang ditetapkan harus spesifik, terukur, dan realistis, serta dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, dengan adanya sasaran yang jelas, perangkat daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang ada, sehingga langkah-langkah strategis yang tepat dapat diambil untuk mengatasinya. Penetapan sasaran ini juga penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga setiap inisiatif yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan Renja, penting bagi perangkat daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini akan memungkinkan identifikasi terhadap hambatan dan peluang yang muncul selama pelaksanaan, sehingga langkah perbaikan dapat segera diambil. Dengan demikian, Renja tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026 adalah :

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten padang Pariaman yang telah ditetapkan, maka Tujuan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padag

Pariaman Tahun 2025 adalah ” **Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah**” dengan Indikator Tujuan ” Nilai SAKIP Pemerintah Daerah ” dan ”**Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan”** dengan Indikator Tujuan “Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat”.

B. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Target Kinerja
Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Target 2026	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target 2026
Padang Pariaman Maju dan Sejahter	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelanggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	72.19	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,10
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100
					Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	78

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

NO	ASPEK/SASARAN INDIKATOR UTAMA	SATUAN	BASELINE	KET
			2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	3,15	
2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	75	
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	40	
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	100	
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	35	

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 sebagai berikut :

Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Visi dan misi kepala daerah adalah panduan utama bagi

semua perangkat daerah, termasuk dinas, dalam menyusun program dan kegiatan. Visi menggambarkan arah jangka panjang yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai visi tersebut. Misalnya, jika visi kepala daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman yang maju dan sejahtera melalui pengembangan ekonomi lokal dan infrastruktur berkelanjutan," maka program dinas harus fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan sarana publik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Misi kepala daerah yang mungkin menitikberatkan pada peningkatan layanan publik juga harus direspons oleh dinas dengan merancang program yang meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, baik itu dalam bidang kesehatan, pendidikan, atau administrasi publik. Dalam hal ini, dinas perlu melakukan penyelarasan secara terus-menerus dengan prioritas yang ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu kepada Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan memastikan bahwa setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Kecamatan Batang Anai mendukung visi misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan Padang Pariaman Berjaya.

1. Tugas dan Fungsi kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari serta membantu Bupati melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau nagari.

b. Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 maka dirumuskanlah

rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 (TC 33)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)														
PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR KAB. PADANG PARIAMAN														
TAHUN 2025														
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)				Target	
									Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			
1	2					3	4	8 9	9	10	11	12	19	
						PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR				650.891.761,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				650.891.761,00				
	7	1				KECAMATAN				650.891.761,00				
1	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	kec v koto timur	100	583.090.261,00				
							Persentase terpenuhinya Pelayanan Pemerintah Daerah		95					
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat		BB %					

	7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	kec v koto timur	100%	7.945.000,00	DAU		2.300.000
	7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	3.895.000,00	0		1.500.000
	7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							500.000
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	4.050.000,00	DAU		
	7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	0	0		300.000
	7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kec v koto timur	100%	399.347.761,00	DAU		
	7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10 Orang/bulan	361.307.761,00	DAU		300.000.000
	7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							

							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		14 Dokumen	38.040.000,00	DAU		38.040.000
	7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2 Laporan	0			1.400.000
	7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai Perangkat Daerah	kec v koto timur	100%	0	DAU		1.000.000
	7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai							
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		10 Unit	0	DAU		
	7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		10 Orang	0	DAU		1.000.000
	7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	kec v koto timur	100%	157.425.400,00	DAU		79.100.000

	7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	1.600.000,00	DAU		2.000.000
	7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	1.945.000,00	DAU		2.000.000
	7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 Paket	4.786.400,00	DAU		2.100.000
	7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		200 Laporan	17.000.000,00	DAU		5.000.000
	7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1500 Laporan	132.094.000,00	DAU		68.000.000
	7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Aparatur Perangkat Daerah	kec v koto timur	100%	2.900.000,00	DAU		
	7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	2.900.000,00	0		
	7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kec v koto timur	100%	87.698.650,00	DAU		
	7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5000 Laporan	15.698.650,00	DAU		5.000.000
	7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12.000.000,00	DAU		12.000.000
	7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	60.000.000,00	DAU		19.500.000
	7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	kec v koto timur	100%	40.020.000,00	DAU		
	7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	37.950.000,00	DAU		12.000.000
	7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	2.070.000,00	DAU		5.000.000
2	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelakksanaan Pelayanan Kecamatan	kec v koto timur	100%	9.990.000,00	DAU		
	7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Pelayanan yang dilakukan Kecamatan		100%	6.000.000,00	DAU		

	7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		6 Laporan	3.600.000,00	DAU		1.500.000
	7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Dokumen	2.400.000,00	DAU		1.000.000
	7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah MTQ , pendmpingan safari Ramadhan dan Pesantren Ramadhan		4 Nagari	0	DAU		40.000.000
	7	1	2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		12 Dokumen	0	DAU		

	7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		10 Laporan	0	DAU		1.000.000
	7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10 Laporan	0	DAU		1.000.000
	7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang di Pelihara		100%	0	DAU		
	7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum							
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		6 Dokumen	0	DAU		
	7	1	2	2.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta							

							Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta		10 Unit	0	DAU		
	7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100%	3.990.000,00	DAU		
	7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha							
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12 Dokumen	0	DAU		
	7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		10 Laporan	0	DAU		
	7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	3.990.000,00	DAU		
3	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN	Presentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah	kec v koto timur	100%	30.543.500,00	DAU		

						MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase Terlaksananya koordinasi kegiatan masyarakat desa		100%	30.543.500,00	DAU		26.400.000
	7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 Lembaga Kemasyarakatan	6.405.500,00	DAU		6.400.000
	7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		5 Dokumen	0	DAU		
	7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5 Laporan	24.138.000,00	DAU		19.000.000
4	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-			2.190.000,00	DAU		
	7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan		100%	2.190.000,00	DAU		
	7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	2.190.000,00	DAU		2.600.000
5	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan		100%	30.554.000,00	DAU		
	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daearah di kecamatan		100%	30.554.000,00	DAU		
							terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai						

							penugasan kepala daearah di kecamatan						
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		30 Orang	24.000.000,00	DAU		18.000.000
	7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal						

							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		5 Dokumen	6.554.000,00	DAU		20.000.000
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	0	DAU		1.000.000
6	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase terbina dan pengawasan Pemerintahan Desa		100%	2.240.000,00	DAU		
	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari menyampaikan laporan keuangan tepat waktu		100%	2.240.000,00	DAU		
	7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa							
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		10 Dokumen	0	DAU		
	7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa							

							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		12 Dokumen	2.240.000,00	DAU	1.100.000
	7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		4 Dokumen	0	DAU	
	J U M L A H									650.891.761,00	DAU	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu stratetegis, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Padang Pariaman khususnya, maka dirumuskanlan rencana kerja Kecamatan V Koto Timur Tahun 2026.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMURKAB. PADANG PARIAMAN

TAHUN 2026

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR						642.479.840,00							947.869.218,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						642.479.840,00							937.869.218,00	
	7 01	KECAMATAN						642.479.840,00							937.869.218,00	
1	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi	-			10 % 100 %	538.714.040,00						-	817.996.218,00	
		[Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 100 85,00	100	100	100	538.714.040,00							817.996.218,00	
	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dok									
	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6 Dokumen									
	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1 Dokumen									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	7 01 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
	7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		1.030.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														

	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					20 paket										
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10 paket										
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12 paket										
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					200 examplar										
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					400 kotak										
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	80.381.506,50	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		123.299.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		15.500.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 laporan										
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					12 laporan										
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					12 laporan										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	19.200.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		61.698.960,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	-			100 %	1.500.000,00						-	5.990.000,00	
						[Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait]														
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	3,15			100 %	1.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur	-	2.000.000,00	
							Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	100												
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	500.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur	-	0,00	
	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-			1000 surat 12 Laporan	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur	-	3.990.000,00	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		3.990.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN													

						[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa]	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	100	100	100	100	30.650.000,00							27.383.000,00	
							Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	35												
	7	0 1	0 3	2. 0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														
	7	0 1	0 3	2. 0 1	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	6.420.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		3.245.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	0 1	0 3	2. 0 1	0 0 0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	23.230.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		24.138.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	0 1	0 3	2. 0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	1.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata	Masyarakat Kecamatan V Koto timur	-	0,00	
	7	0 1	0 3	2. 0 3	0 0 0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
4	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	-			100 %	1.640.000,00						-	2.000.000,00	
						[Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum]														
	7	0 1	0 4	2. 0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	100			100 %	1.640.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur	-	2.000.000,00	
	7	0 1	0 4	2. 0 1	0 0 0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	990.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	0 1	0 4	2. 0 1	0 0 0 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	650.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 7. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah	Kecamatan V Koto Timur		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																
						[Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaran urusan pemerintahan umum di Kecamatan]	Persentase Partai Politik yang Aktif	75	-	-	-	67.505.800,00							80.500.000,00	
							Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	100														
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	-	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing 3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata	Kecamatan V Koto Timur		0,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					12 Laporan											
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	-			100 %	2.470.000,00						-	4.000.000,00	
						Persentase Desa Mandiri di Kecamatan		40				2.470.000,00							4.000.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.470.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur	-	4.000.000,00	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				16 Dokumen	2.470.000,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																

								Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				12 Dokumen	0,00	Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	Kecamatan V Koto Timur		2.000.000,00	PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR
	J U M L A H												642.479.840,00							947.869.218,00	
	X	X X					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							10.000.000,00	
7	X	X X	0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ersentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	0,00						-	10.000.000,00	
							-	-	-	-	-	-	0,00							10.000.000,00	
	X	X X	0 1	2. 0 9			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	-			100 %	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya	-	-	10.000.000,00	
	X	X X	0 1	2. 0 9	0 0 1 1		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
								Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				**4 Unit**	**0,00**	**Kab. Padang Pariaman, V Koto Timur, Semua Kel/Desa**	**DANA ALOKASI UMUM (DAU)**	**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**	**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya**	**-**		**10.000.000,00**	**PEMERINTAH KECAMATAN V KOTO TIMUR**

BAB V
PENUTUP

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 ini, beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengelolaan anggaran yang tersedia. Pertama, keberhasilan program dan kegiatan yang direncanakan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Oleh karena itu, koordinasi yang baik dengan pihak terkait untuk memastikan alokasi anggaran yang optimal harus terus ditingkatkan.

Untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan optimal, kecamatan perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Hal ini mencakup alokasi anggaran yang tepat sesuai prioritas serta efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Pengelolaan anggaran yang akuntabel perlu menjadi perhatian utama. Kecamatan harus membentuk tim atau komite pengawasan yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana kerja, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dapat diminimalisir sejak dini.

Untuk pelaksanaan program diharapkan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan. Setiap program dan kegiatan perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut agar tujuan pembangunan kecamatan dapat tercapai dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari rencana tindak lanjut, seluruh stakeholder di kecamatan ini diharapkan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan hasil pemantauan akan menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, tindak lanjut berupa perencanaan dan penyusunan strategi untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul juga perlu disiapkan sejak dini, agar setiap hambatan dapat diatasi dengan solusi yang tepat dan berbasis data. Setelah pelaksanaan program, perlu dilakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan. Hal ini dapat berupa pelaporan mingguan, bulanan, atau tahunan yang akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi permasalahan,

keberhasilan, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kecamatan diharapkan dapat membentuk tim evaluasi yang bertugas melakukan pemantauan ini.

Berdasarkan hasil evaluasi, kecamatan perlu menyusun strategi untuk mengatasi tantangan di masa mendatang. Strategi ini mencakup identifikasi kebutuhan yang perlu diprioritaskan, rencana anggaran, dan skala prioritas program. Penyusunan strategi akan membantu kecamatan menjadi lebih siap dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang mungkin berubah.

Akhir kata, semoga rencana kerja ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan visi pembangunan kecamatan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kudu, 23 Oktober 2025

CAMAT V KOTO TIMUR

BUDI SAHPUTRA,ST.MT

NIP. 19780117 200604 1 008

HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026
KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJiP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	✓
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,

(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dalnis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	